



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahriandi Alias Randi Bin Ramli Alm;-----
2. Tempat lahir : Takengon;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Januari 1996;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Geblagan RT.01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Alamat asal : Bies Penentanan Desa/ Kelurahan Bies Penentanan Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Peracik Kopi/ Baresta;-----

Terdakwa Syahriandi Alias Randi Bin Ramli Alm ditangkap tanggal 18 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;----

Terdakwa menghadap sendiri;-----
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua. -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) rating ganja;-----
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat $\pm 0,53$ gram;-----
 - 1 (satu) buah paper merk Mantra;-----
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat $\pm 3,18$ gram;-----
 - 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi daun biji ganja seberat $\pm 0,25$ gram;-----
 - 1 (satu) buah paper merk GIZEH;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat $\pm 7,11$ gram, pembungkus rokok merk GIZEH, pembungkus lakban warna coklat;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI. atas nama Terdakwa ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.). -----
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya-----
menyatakan merasa bersalah , menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di sebuah Kontrakan di Geblagan RT. 01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --
Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2017 terdakwa bersama dengan saksi PRAYOGI SUGIARTO (dituntut secara terpisah) bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi media sosial Instagram, kemudian keduanya patungan dimana saksi PRAYOGI patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa patungan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiha), selang beberapa hari kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan kepada seseorang yang tidak dikenal sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis ganja, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian paket berupa narkotika jenis ganja diterima oleh saksi PRAYOGI, lalu terdakwa dan saksi PRAYOGI membagi narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan jumlah dari patungan diantara keduanya,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bermain ke rumah Kontrakan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA (dituntut secara terpisah) yang terletak di Geblagan RT. 01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan maksud untuk menonton film, kemudian pada saat menonton film tersebut terdakwa membuat rokok ganja lalu digunakan bersama dengan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA secara bergantian, dimana keduanya menghabiskan 1 (satu) batang rokok ganja, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali bermain ke rumah kontrakan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA dimana pada saat itu terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA dan saksi ULUL AZMI (dituntut secara terpisah) yang kebetulan pada saat itu berada di rumah kontrakan tersebut dan ketiganya menghabiskan 2 (dua) batang rokok ganja lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA kembali menggunakan 1 (satu) batang rokok ganja secara bergantian, selanjutnya petugas kepolisian yang terdiri dari saksi dari saksi UNTORO, saksi HUDI HARJANA, saksi YUYUN HANDOKO, saksi BRURI SABTONO dan saksi ITANG DWI PURWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 02.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA dan saksi ULUL AZMI yang pada saat itu berada di rumah kontrakan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA di Geblagan RT. 01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang antara lain berupa :

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) rating ganja;-----
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat \pm 0,58 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk Mantra.-----

Kemudian terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian bahwa masih menyimpan barang lain terkait narkoba jenis ganja di tempat tinggalnya berupa kamar kost yang tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut, kemudian atas hal tersebut petugas kepolisian mendatangi kamar kost yang dimaksud

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 3,52 gram;-----
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 0,30 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk GIZEH;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat \pm 7,58 gram, pembungkus rokok merk GIZEH, pembungkus lakban warna coklat;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI.-----

bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/00404/C.3 tanggal 02 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, dkk mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta drh. Berty Murtiningsih, M. Kes pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok yang diduga rokok ganja dan 1 (satu) buah ranting yang diduga ranting ganja dengan berat isi rokok dan ranting 0,33 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002007/T/01/2018;-----
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang didalamnya terdapat daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 0,57 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002008/T/01/2018;-----
- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat 3,22 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002009/T/01/2018;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya terdapat biji yang diduga ganja dengan berat 0,28 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002010/T/01/2018;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat ranting yang diduga ganja dengan berat 7,15 gram kemudian diberi No.Kode Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002011/T/01/2018;

pada pokoknya menyimpulkan bahwa mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti dengan :

- No. Kode Laboratorium 002007/T/01/2018 dengan berat semula 0,33 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,30 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002008/T/01/2018 dengan berat semula 0,57 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 0,53 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002009/T/01/2018 dengan berat semula 3,22 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 3,18 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002010/T/01/2018 dengan berat semula 0,28 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,25 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002011/T/01/2018 dengan berat semula 7,15 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 7,11 gram;-----

dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik di stapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor R/20/I/2018/Biddokkes Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp. F, DFM, dkk pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine a.n. SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.) menunjukkan CANNABINOIDS POSITIF (+). -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib dan sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di sebuah Kontrakan di Geblagan RT. 01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2017 terdakwa bersama dengan saksi PRAYOGI SUGIARTO (dituntut secara terpisah) bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja melalui aplikasi media sosial Instagram, kemudian keduanya patungan dimana saksi PRAYOGI patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa patungan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan kepada seseorang yang tidak dikenal sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis ganja, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian paket berupa narkoba jenis ganja diterima oleh saksi PRAYOGI, lalu terdakwa dan saksi PRAYOGI membagi narkoba jenis ganja tersebut sesuai dengan jumlah dari patungan diantara keduanya, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bermain ke rumah Kontrakan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA (dituntut secara terpisah) yang terletak di Geblagan RT. 01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan maksud untuk menonton film, kemudian pada saat menonton film tersebut terdakwa membuat rokok ganja dengan cara awalnya ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu dilinting menggunakan kertas/paper lalu setelah berbentuk seperti rokok kemudian dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap layaknya seperti orang merokok oleh terdakwa dan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA secara bergantian, dimana keduanya menghabiskan 1 (satu) batang rokok ganja, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali bermain ke rumah kontrakan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA dimana pada saat itu terdakwa kembali membuat rokok ganja dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA dan saksi ULUL AZMI (dituntut secara terpisah) yang kebetulan pada saat itu berada di rumah kontrakan tersebut dan ketiganya menghabiskan 2 (dua) batang rokok ganja lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA kembali menggunakan 1 (satu) batang rokok ganja secara bergantian, selanjutnya petugas kepolisian yang terdiri dari saksi dari saksi UNTORO, saksi HUDI HARJANA, saksi YUYUN HANDOKO, saksi BRURI SABTONO dan saksi ITANG DWI PURWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 02.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA dan saksi ULUL AZMI yang pada saat itu berada di rumah kontrakan saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA di Geblagan RT. 01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang antara lain berupa :

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) rating ganja;-----
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat \pm 0,58 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk Mantra.-----

Kemudian terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian bahwa masih menyimpan barang lain terkait narkoba jenis ganja di tempat tinggalnya berupa kamar kost yang tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut, kemudian atas hal tersebut petugas kepolisian mendatangi kamar kost yang dimaksud oleh terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 3,52 gram;-----
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 0,30 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk GIZEH;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat \pm 7,58 gram, pembungkus rokok merk GIZEH, pembungkus lakban warna coklat;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI.-----

bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/00404/C.3 tanggal 02 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, dkk mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta drh. Berty Murtiningsih, M. Kes pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok yang diduga rokok ganja dan 1 (satu) buah ranting yang diduga ranting ganja dengan berat isi rokok dan ranting 0,33 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002007/T/01/2018;-----
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang didalamnya terdapat daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 0,57 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002008/T/01/2018;-----
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat 3,22 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002009/T/01/2018;-----
 - 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya terdapat biji yang diduga ganja dengan berat 0,28 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002010/T/01/2018;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat ranting yang diduga ganja dengan berat 7,15 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002011/T/01/2018;-----
- pada pokoknya menyimpulkan bahwa mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti dengan :
- No. Kode Laboratorium 002007/T/01/2018 dengan berat semula 0,33 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,30 gram;-----
 - No. Kode Laboratorium 002008/T/01/2018 dengan berat semula 0,57 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 0,53 gram;-----
 - No. Kode Laboratorium 002009/T/01/2018 dengan berat semula 3,22 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 3,18 gram;-----
 - No. Kode Laboratorium 002010/T/01/2018 dengan berat semula 0,28 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,25 gram;-----
 - No. Kode Laboratorium 002011/T/01/2018 dengan berat semula 7,15 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 7,11 gram;-----
- dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik di staples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor R/20/I/2018/Biddokkes Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp. F, DFM, dkk pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine a.n. SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan CANNABINOIDS POSITIF (+). -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Untoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Setelah memperoleh informasi dari masyarakat, saya bersama Tim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah kontrakan Adhe di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syahriandi alias Randi, Adhe dan Ulul Azhmi;-----

Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, Ketua RT setempat ikut menyaksikan ";-----

Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;-----

Bahwa Saat menggeledah Terdakwa di kontrakan Adhe saya menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik Adhe yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar Adhe, 1 buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah kasur kamar Adhe), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di kamar ontrakan Adhe), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di bawah kasur kamar kontrakan Adhe)

Bahwa menurut keterangan mereka, mereka mengkonsumsi ganja secara bergantian pada tanggal 17 Januari 2018 sehabis maghrib;-----

Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui Instagram ke Udin dari Aceh);

Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang ke Udin melalui ATM milik Terdakwa, Udin lalu mengirim ganja melalui JNE;

Bahwa supaya tidak ketahuan pihak yang berwajib maka ganja tersebut diletakkan ditengah tengah dengan ikan teri, kopi dan ikan asin, lalu bungkusnya dilakban;

Bahwa mereka patungan, dari Rp. 600.000,- Terdakwa patunganRp. 450.000,-, sisanya Rp. 150.000,- dibagi 2 Adhe dan Azhmi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Bahwa berat ganja tersebut kurang lebih 17 gram;

Bahwa Setelah kami tanyakan ke Terdakwa apakah ia masih menyimpan ganja ditempat lain maka pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar jam 03.15 Wib saya beserta Tim melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa Syahriandi di Geblagan RT/RW 01/- Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan menemukan 1 buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun dan biji ganja yang ditemukan disamping rak buku di dalam kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah kaleng rambut merek Comet yang didalamnya berisi biji ganja, ditemukan di lantai kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah paper merk Gizeh ditmeukan di lantai kamar Syahriandi, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja dan pembungkus kertas rokok merk Gizeh , pembungkus lakban warna coklat ditemukan di tong sampah depan kamar Terdakwa, 1 buah kartu ATM BRI ;

Bahwa mereka membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa saat di Aceh, Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja;

Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, ia baru sekali berurusan dengan pihak yang berwajib ;

Bahwa urine Terdakwa, Adhe dan Azhmi positif mengandung Cannabinoids;

Bahwa Gatsby tersebut milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe;

Bahwa awalnya Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe mau melihat TV karena Terdakwa tidak mempunyai TV;

Bahwa yang melinting ganja Terdakwa sendiri;

Bahwa jarak kontrakan Adhe dan Terdakwa sekitar 100 meter;

Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai Target;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hudi Harjana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat, saya bersama Tim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah kontrakan Adhe di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syahriandi alias Randi, Adhe dan Ulul Azhmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan, Ketua RT setempat ikut menyaksikan “;

Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;

Bahwa saat menggeledah Terdakwa di kontrakan Adhe saya menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik Adhe yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar Adhe, 1 buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah kasur kamar Adhe), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di kamar ontrakan Adhe), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di bawah kasur kamar kontrakan Adhe);

Bahwa Menurut keterangan mereka, mereka mengkonsumsi ganja secara bergantian pada tanggal 17 Januari sehabis maghrib;

Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui Instagram ke Udin (dari Aceh) Setelah Terdakwa mentransfer uang ke Udin melalui ATM milik Terdakwa, Udin lalu mengirim ganja melalui JNE;

Supaya tidak ketahuan pihak yang berwajib maka ganja tersebut diletakkan ditengah tengah dengan ikan teri, kopi dan ikan asin, lalu bungkusnya dilakban;

Bahwa , mereka patungan, dari Rp. 600.000,- Terdakwa patungan 450.000,-, sisanya Rp. 150.000,- dibagi 2 Adhe dan Azhmi;

Bahwa berat ganja tersebut kurang lebih 17 gram;

Bahwa setelah kami tanyakan ke Terdakwa apakah ia masih menyimpan ganja ditempat lain maka pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar jam 03.15 Wib saya beserta Tim melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa Syahriandi di Geblagan RT/RW 01/- Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan menemukan 1 buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun dan biji ganja yang ditemukan disamping rak buku di dalam kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah kaleng rambut merek Comet yang didalamnya berisi biji ganja, ditemukan di lantai kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah paper merk Gizeh ditemukan di lantai kamar Syahriandi, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja dan pembungkus kertas rokok merk Gizeh , pembungkus lakban warna coklat ditemukan di tong sampah depan kamar Terdakwa, 1 buah kartu ATM BRI -;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;-----
Bahwa saat di Aceh, Terdakwa pernah mengonsumsi ganja;-----
Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru sekali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
Bahwa urine Terdakwa, Adhe dan Azhmi positif mengandung Cannabinoids;
Bahwa Gatsby tersebut milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe;
Bahwa Awalnya Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe mau melihat TV karena Terdakwa tidak mempunyai TV;
Bahwa jarak kontrakan Adhe dan Terdakwa sekitar 100 meter;
Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai Target;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Yuyun Handoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Bahwa Setelah memperoleh informasi dari masyarakat, saya bersama Tim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB disebuah kontrakan Adhe di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syahriandi alias Randi, Adhe dan Ulul Azhmi;-
Bahwa , saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, Ketua RT setempat ikut menyaksikan “;
Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;
Bahwa saat menggeledah Terdakwa di kontrakan Adhe saya menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik Adhe yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar Adhe, 1 buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah kasur kamar Adhe), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di kamar ontrakan Adhe), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di bawah kasur kamar kontrakan Adhe);
Bahwa menurut keterangan mereka, mereka mengonsumsi ganja secara bergantian pada tanggal 17 Januari sehabis maghrib;
Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui Instagram ke Udin (dari Aceh);
Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang ke Udin melalui ATM milik Terdakwa, Udin lalu mengirim Ganja melalui JNE Supaya tidak ketahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib maka ganja tersebut diletakkan ditengah tengah dengan ikan teri, kopi dan ikan asin, lalu bungkusnya dilakban

Bahwa , mereka patungan,dari Rp. 600.000,- ;

Bahwa Terdakwa patungan 450.000,-, sisanya Rp. 150.000,- dibagi 2 Adhe dan Azhmi;

Bahwa berat ganja tersebut kurang lebih 17 gram;

Setelah kami tanyakan ke Terdakwa apakah ia masih menyimpan ganja ditempat lain maka pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar jam 03.15 Wib saya beserta Tim melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa Syahriandi di Geblagan RT/RW 01/- Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan menemukan 1 buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun dan biji ganja yang ditemukan disamping rak buku di dalam kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah kaleng rambut merek Comet yang didalamnya berisi biji ganja, ditemukan di lantai kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah paper merk Gizeh ditemukan di lantai kamar Syahriandi, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja dan pembungkus kertas rokok merk Gizeh , pembungkus lakban warna coklat ditemukan di tong sampah depan kamar Terdakwa, 1 buah kartu ATM BRI ;

Bahwa menurut mereka membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa saat di Aceh, Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru sekali berurusan dengan pihak yang berwajib ;

Bahwa , urine Terdakwa, Adhe dan Azhmi positif mengandung Cannabinoids;

Bahwa Gatsby tersebut milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe;

Bahwa Awalnya Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe mau melihat TV karena Terdakwa tidak mempunyai TV;

Bahwa yang melinting ganja Terdakwa sendiri;

Bahwa jarak kontrakan Adhe dan Terdakwa sekitar 100 meter;

Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai Target;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- 4 Saksi Bruri Sabtono N, SH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat, saya bersama Tim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Adhe di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Syahriandi alias Randi, Adhe dan Ulul Azhmi;-----

Bahwa , saat melakukan penangkapan dan pengeledahan, Ketua RT setempat ikut menyaksikan “;-----

Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;-----

Bahwa saat menggeledah Terdakwa di kontrakan Adhe saya menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik Adhe yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar Adhe, 1 buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah kasur kamar Adhe), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di kamar ontrakan Adhe), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di bawah kasur kamar kontrakan Adhe);-----

Bahwa menurut keterangan mereka, mereka mengkonsumsi ganja secara bergantian pada tanggal 17 Januari sehabis maghrib;-----Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui Instagram ke Udin (dari Aceh) setelah Terdakwa mentransfer uang ke Udin melalui ATM milik Terdakwa, Udin lalu mengirim Ganja melalui JNE Supaya tidak ketahuan pihak yang berwajib maka ganja tersebut diletakkan ditengah tengah dengan ikan teri, kopi dan ikan asin, lalu bungkusnya dilakban;

Bahwa mereka patungan, dari Rp. 600.000,- Terdakwa 450.000 sisanya Rp. 150.000,- dibagi 2 Adhe dan Azhmi;

Bahwa berat ganja tersebut kurang lebih 17 gram

Bahwa setelah kami tanyakan ke Terdakwa apakah ia masih menyimpan ganja ditempat lain maka pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar jam 03.15 Wib saya beserta Tim melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa Syahriandi di Geblagan RT/RW 01/- Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan menemukan 1 buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun dan biji ganja yang ditemukan disamping rak buku di dalam kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah kaleng rambut merek Comet yang didalamnya berisi biji ganja, ditemukan di lantai kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah paper merk Gizeh ditemukan di lantai kamar Syahriandi, 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja dan pembungkus kertas rokok merk Gizeh , pembungkus

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban warna coklat ditemukan di tong sampah depan kamar Terdakwa, 1 buah kartu ATM BRI ;

Bahwa mereka membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;-----

Bahwa saat di Aceh, Terdakwa pernah mengonsumsi ganja;-----

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru sekali berurusan dengan pihak yang berwajib ;

Bahwa urine Terdakwa, Adhe dan Azhmi positif mengandung Cannabinoids;

Bahwa Gatsby tersebut milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe;

Bahwa awalnya Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe mau melihat TV karena Terdakwa tidak mempunyai TV;

Bahwa yang melinting ganja Terdakwa sendiri;

Bahwa jarak kontrakan Adhe dan Terdakwa sekitar 100 meter;

Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Itang Dwi Purwanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Bahwa Setelah memperoleh informasi dari masyarakat, saya bersama Tim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah kontrakan Adhe di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syahriandi alias Randi, Adhe dan Ulul Azhmi;

Bahwa , saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, Ketua RT setempat ikut menyaksikan “;

Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah

Bahwa saat menggeledah Terdakwa di kontrakan Adhe saya menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik Adhe yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar Adhe, 1 buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah kasur kamar Adhe), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di kamar ontrakan Adhe), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di bawah kasur kamar kontrakan Adhe), ;--- Bahwa menurut keterangan mereka, mereka mengonsumsi ganja secara bergantian pada tanggal 17 Januari sehabis maghrib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui Instagram ke Udin (dari Aceh)
Setelah Terdakwa mentransfer uang ke Udin melalui ATM milik
Terdakwa, Udin lalu mengirim ganja melalui JNE supaya tidak
ketahuan pihak yang berwajib maka ganja tersebut diletakkan ditengah
tengah dengan ikan teri, kopi dan ikan asin, lalu bungkusnya dilakban
Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut patungan sejumlah
450.000,-, sisanya Rp. 150.000,- dibagi 2 Adhe dan Azhmi;-----
Bahwa berat ganja tersebut kurang lebih 17 gram;-----
Bahwa setelah kami tanyakan ke Terdakwa apakah ia masih menyimpan
ganja ditempat lain maka pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar
jam 03.15 Wib saya beserta Tim melakukan pengegeledahan di kamar kos
Terdakwa Syahriandi di Geblagan RT/RW 01/- Kelurahan Tamantirto,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan menemukan 1
buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun
dan biji ganja yang ditemukan disamping rak buku di dalam kamar
Terdakwa Syahriandi, 1 buah kaleng rambut merek Comet yang
didalamnya berisi biji ganja, ditemukan di lantai kamar Terdakwa
Syahriandi, 1 buah paper merk Gizeh ditemukan di lantai kamar
Syahriandi, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi
ranting ganja dan pembungkus kertas rokok merk Gizeh , pembungkus
lakban warna coklat ditemukan di tong sampah depan kamar Terdakwa, 1
buah kartu ATM BRI ;
Bahwa mereka membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;-----
Bahwa . saat di Aceh, Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja;-----
Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru sekali berurusan dengan
pihak yang berwajib ;
Bahwa , urine Terdakwa, Adhe dan Azhmi positif mengandung
Cannabinoids;
Bahwa Gatsby tersebut milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa ke kamar
kontrakan Adhe;
Bahwa awalnya Terdakwa ke kamar kontrakan Adhe mau melihat TV
karena Terdakwa tidak mempunyai TV;-----
Bahwa yang melinting ganja Terdakwa sendiri;-----
Bahwa jarak kontrakan Adhe dan Terdakwa sekitar 100 meter;-----
Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai Target;-----
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

6. Saksi Wanusi Susilo Atmojo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya, selaku Ketua RT diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim dari Sat Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB disebuah kontrakan Adhe di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta ;

Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;-----

Bahwa saat menggeledah Terdakwa di kontrakan Adhe (rumah milik Bapak Haryono), Petugas menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik Adhe yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar Adhe, 1 buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah kasur kamar Adhe), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di kamar ontrakan Adhe), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di bawah kasur kamar kontrakan Adhe);

Bahwa saat ditangkap dan digeledah petugas, Terdakwa, Adhe dan Azhmi tidak sedang mengkonsumsi ganja, saat ditanya petugas, mereka menerangkan bahwa mereka mengkonsumsi ganja secara bergantian pada tanggal 17 Januari sehabis maghrib;

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, sekitar jam 03.15 Wib saya diminta Polisi untuk menyaksikan Tim Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa Syahriandi di Geblagan RT/RW 01/- Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta (rumah milik Bapak Sukardi);

Bahwa saat itu petugas menemukan 1 buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun dan biji ganja yang ditemukan disamping rak buku di dalam kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah kaleng rambut merek Comet yang didalamnya berisi biji ganja, ditemukan di lantai kamar Terdakwa Syahriandi, 1 buah paper merk Gizeh ditemukan di lantai kamar Syahriandi, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja dan pembungkus kertas rokok merk Gizeh pembungkus lakban warna coklat ditemukan di tong sampah depan kamar Terdakwa, 1 buah kartu ATM BRI ;

Bahwa sebelumnya di wilayah RT saya belum pernah ada orang yang ditangkap dan digeledah karena menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba;-

Bahwa saya sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah berurusan dengan pihak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib atau belum;

Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini benar yang saksi saksi
saat Polisi menggeledah dan menangkap Terdakwa;

Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan
Polisi adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Prayogi Sugiarto Alias Ogek Bin Slamet dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada awal bulan Desember 2017 saya dan Terdakwa Syahriandi
ngobrol karena ingin membeli ganja;-----

Bahwa saya lalu menemukan akun Instagram atas nama CCHEE
(berdomisili di Aceh), yang menawarkan ganja-----

Bahwa setelah ada kesepakatan harga ganja yaitu sejumlah Rp.
600.000,-, saya kemudian menyerahkan uang Rp. 150.000,-, kepada
Terdakwa;-----

Bahwa 3 hari kemudian Terdakwa lalu mentransfer sejumlah Rp. 600.000,-
(saya Rp. 150.000,- dan Terdakwa Rp. 450.000,-) melalui ATM BRI milik
Terdakwa di BRI JI Wates (Kalibayem)

Bahwa 1 minggu kemudian saya diberi kabar bahwa paket ganja sudah
sampai di kantor pos Setelah ganja tersebut saya ambil dan saya buka,
ternyata ganja yang dibungkus dan dilakban warna coklat tersebut
dijadikan satu dengan ikan asin dan ikan teri;-----

Bahwa Saya lalu menyerahkan ganja tersebut ke Terdakwa, dan oleh
Terdakwa, Ganja tersebut ia bagi sesuai dengan jumlah uang patungan
yang saya berikan ke Terdakwa;-----

Bahwa Saya lalu memakai 1 linting ganja yang saya campur dengan
tembakau rokok Malboro merah Kemudian pada hari Kamis tanggal 18
Januari 2018, sekitar jam 03.15 Wib, setelah saya pulang dari makan, saya
ditangkap Polisi dari Tim Sat Res Narkoba. di kamar kos saya;-----

Bahwa Polisi saat menggeledah kamar kos saya menemukan 1 (satu)
bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja, 1 buah
bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi ranting ganja, 1
bungkus kertas putih yang berisi biji ganja, 1 buah asbak warna putih
bertuliskan Surya PROMILD yang didalamnya berisi 4 puntung rokok
ganja, 1 buah kertas paper radja mas, 1 buah HP I Phone 5s warna putih;

Bahwa saya kenal Terdakwa 1 bulan sebelum tertangkap di sebuah rumah
makan dan kami saling tukar nomor HP;-----

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saya baru satu kali membeli ganja secara patungan dengan
Terdakwa;-----

Bahwa saya tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah memakai
ganja atau belum;-----

Bahwa Saya hanya menggunakan biji dan daunnya saja, sedangkan
rantingnya saya buang;-----

Bahwa Yang ditangkap terlebih dahulu Terdakwa baru saya;-----

Bahwa Saya dan Terdakwa menggunakan ganja hanya untuk coba-coba
saja;-----

Bahwa Kami satu rumah kos tetapi beda kamar;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

8. Saksi Adhe Dwi Kurnia Alias Dekan Bin Sehan Sofyan, dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 Wib, di
alamat kontrakan saya, yaitu di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan
Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta, saya,
Terdakwa Syahriandi dan Ulul Azmi telah menggunakan ganja ;-----

Bahwa Awal mulanya kami bertiga menghabiskan 2 linting rokok ganja,
kemudian yang 1 linting rokok ganja kami pakai berdua saja yaitu saya dan
Terdakwa Syahriandi;-----

Bahwa kemudian kami bertiga ditangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba
pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB di
kontrakan saya;-----

Bahwa Saat menggeledah Terdakwa di kontrakan saya (rumah milik Bapak
Haryono), Petugas menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik
saya yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar saya, 1 buah
asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3
puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah
kasur kamar saya), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby
didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di
kamar kontrakan saya), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di
bawah kasur kamar kontrakan saya);-----

Bahwa saat ditangkap dan digeledah petugas, Terdakwa, saya dan Azhmi
tidak sedang mengkonsumsi ganja, saat ditanya petugas, kami
menerangkan bahwa kami mengkonsumsi ganja secara bergantian pada
tanggal 17 Januari 2018 sehabis maghrib ;-----

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Bahwa ganja yang kami konsumsi milik Terdakwa Syahriandi, dan yang melinting ganja juga Terdakwa Syahriandi;-----

Bahwa saya mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa sudah 3 kali, yaitu pertama pada bulan Desember 2017, yang kedua pada bulan Desember 2017, ketiga pada tanggal 17 Januari 2018;-----

Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini benar ganja yang saksi konsumsi bersama Terdakwa;-----

Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Syahriandi sejak Desember 2017

Bahwa urine kami diperiksa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;-----

Bahwa Saya merasa lebih santai setelah mengkonsumsi ganja;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

9. Saksi Nama lengkap Ulul Azhmi Bin Amirzan (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 Wib, di alamat kontrakan Adhe, yaitu di Geblagan RT / RW 01 / - Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta, saya, Terdakwa Syahriandi dan Adhe telah menggunakan ganja ;-----

Bahwa Awal mulanya kami bertiga menghabiskan 2 linting rokok ganja, kemudian yang 1 linting rokok ganja dipakai berdua saja yaitu Adhe dan Terdakwa Syahriandi;-----

Bahwa Kemudian kami bertiga ditangkap oleh Tim dari Sat Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 02.30 WIB di kontrakan Adhe;-----

Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap dan digeledah;-----

Bahwa Saat menggeledah Terdakwa di kontrakan Adhe (rumah milik Bapak Haryono), Petugas menemukan 1 buah kertas paper merk Radja Mas milik Adhe yang disimpan di belakang lukisan dinding di kamar Adhe, 1 buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 puntung rokok berisi ganja milik Terdakwa Syahriandi (ditemukan dibawah kasur kamar Adhe), 1 buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby didalamnya terdapat daun dan biji ganja (ditemukan di bawah kasur di kamar kontrakan Adhe), 1 buah kertas paper merk Mantra (ditemukan di bawah kasur kamar kontrakan Adhe);-----



Bahwa Saat ditangkap dan digeledah petugas, Terdakwa, saya dan Adhe tidak sedang mengonsumsi ganja, saat ditanya petugas, kami menerangkan bahwa kami mengonsumsi ganja secara bergantian pada tanggal 17 Januari 2018 sehabis maghrib ;-----

Bahwa ganja yang kami konsumsi milik Terdakwa Syahriandi, dan yang melinting ganja juga Terdakwa Syahriandi;-----

Bahwa saya mengonsumsi ganja bersama Terdakwa baru satu kali yaitu hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, dikontrakan Adhe;-----

Bahwa saya tidak tahu, kata terdakwa dari Aceh;-----

Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini benar ganja yang saksi konsumsi bersama Terdakwa; -----

Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Syahriandi setelah dikenalkan oleh teman saya;-----

Bahwa urine kami diperiksa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;-----

Bahwa saya merasa lebih santai, tenang dan fly setelah mengonsumsi ganja;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa bukti surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/00404/C.3 tanggal 02 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, dkk mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta drh. Berty Murtiningsih, M. Kes pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok yang diduga rokok ganja dan 1 (satu) buah ranting yang diduga ranting ganja dengan berat isi rokok dan ranting 0,33 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002007/T/01/2018;-----
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang didalamnya terdapat daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 0,57 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002008/T/01/2018;-----



- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat 3,22 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002009/T/01/2018;-----
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya terdapat biji yang diduga ganja dengan berat 0,28 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002010/T/01/2018;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat ranting yang diduga ganja dengan berat 7,15 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002011/T/01/2018;-----

pada pokoknya menyimpulkan bahwa mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti dengan :

- No. Kode Laboratorium 002007/T/01/2018 dengan berat semula 0,33 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,30 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002008/T/01/2018 dengan berat semula 0,57 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 0,53 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002009/T/01/2018 dengan berat semula 3,22 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 3,18 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002010/T/01/2018 dengan berat semula 0,28 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,25 gram;-----
- No. Kode Laboratorium 002011/T/01/2018 dengan berat semula 7,15 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisanya 7,11 gram;-----

dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik di staples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y;-----

Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor R/20/I/2018/Biddokkes Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp. F, DFM, dkk pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine a.n. SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm.) menunjukkan CANNABINOIDS POSITIF (+);-----

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pada awal Desember 2017, saya ngobrol-ngobrol dengan Prayogi, karena ingin membeli ganja;-----

Bahwa Prayogi kemudian menemukan akun di Instagram an. Udin yang menawarkan ganja dari Aceh;-----

Bahwa setelah sepakat mengenai harga ganja tersebut yaitu seharga Rp. 600.000,-, saya kemudian patungan dengan Prayogi saya membayar Rp. 450.000,- sedangkan Prayogi Rp. 150.000,-;-----

Bahwa 3 hari kemudian, Prayogi mentransfer Rp. 600.000,- menggunakan kartu ATM BRI milik saya di ATM BRI JI Wates daerah Kalibayem ;-----

Bahwa 1 Minggu kemudian Prayogi sudah mengambil paket berisi ganja dan ditunjukan ke saya setelah Prayogi sampai ke kos kosan kami Setelah kami buka paket ganja tersebut dicampur ikan asin dan ikan teri Ganja kemudian kami bagi sesuai dengan besarnya uang patungan Ganja tersebut lalu saya pisahkan antara ranting, daun, biji di kamar kos saya;-----

Bahwa saya kemudian menghisap ganja sebanyak 3 batang hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, saya main ke kos Adhi /Deka bermaksud untuk menonton film sambil menghisap ganja;-----

Bahwa ganja tersebut saya bawa dari rumah kost saya;-----

Bahwa saat saya meracik ganja (rokok surya pro saya buka, kemudian ganja saya campur dengan tembakau rokok tersebut, lalu saya bungkus lagi dengan menggunakan kertas/paper merk Mantra) Deka bertanya "Itu apa Bang?" Lalu saya jawab "Ganja" saya sambil membakar rokok yang berisi ganja tersebut Kami lalu menghabiskan batang rokok. Sisa daun ganja saya simpan di botol bekas minyak rambut merk GATSBY) dan saya tinggal di kontrakan Deka ;-----

-Bahwa Tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul 18.00 Wib, saya main ke kontrakan Deka lagi, di kos Deka tersebut sudah ada Ulul Azhmi Kami bertiga kemudian menghisap 2 linting ganja Kemudian 1 linting ganja saya pakai bersama Deka;-----

Bahwa hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, pukul 02.30 Wib, saya Deka dan Ulul Azhmi ditangkap Polisi;-----

Bahwa Polisi disaksikan Ketua RT setempat menggeledah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti yang ada di kamar kost saya di Geblagan RT /
RW 01/- Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta untuk dibawa ke
Polresta Yogyakarta ;-----

Bahwa saya mulai memakai ganja pada tahun 2010;-----

Bahwa saya sejak tahun 2010 sampai sebelum ditangkap beberapa
kali memakai ganja tetapi tidak sering;-----

Bahwa Selama di Yogyakarta saya baru sekali membeli ganja;-----

Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk
menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi ganja;-----

Bahwa saldo di ATM BRI saya yang jadi barang bukti dipersidangan
sudah tidak ada saldonya;-----

Bahwa ganja tersebut milik saya semua;-----

Bahwa Saya yang meracik ganja yang Terdakwa konsumsi bersama
Adhe/Dheka dan Ulul Azhmi ;-----

Bahwa ganja yang Terdakwa beli melalui Yogi Beratnya lebih dari 10
gram dengan harga Rp. 450.000,-;-----

Bahwa ganja yang saya beli tidak ada hubungannya dengan
pekerjaan saya;-----

Bahwa Dheka pernah cerita kalau ia saat tinggal di Jambi pernah
mengonsumsi ganja;-----

Bahwa saya yang mempunyai inisiatif untuk mengonsumsi ganja
secara bersama-sama ;-----

Bahwa Yogi yang memperoleh alamat untuk membeli ganja dari akun
Instagram yang ia peroleh melalui HP nya;-----

Bahwa yang bisa kami hisap hanya daun dan bijinya sedangkan
rantingnya saya buang di tong sampah (ranting yang saya buang di
tong sampah lebih banyak daripada biji dan daunnya);-----

Bahwa Saya merasa lebih tenang setelah mengonsumsi ganja, dan
saya masih dalam keadaan sadar;-----

Bahwa pada awal saya ditangkap dan ditahan, saya merasa sakauw,
tetapi lama-lama tidak;-----

Bahwa ganja yang saya hisap saya campur dengan tembakau yang
ada di rokok Surya Pro (rokok Surya Pro saya buka kemudian saya
campur dengan ganja lalu saya tutup dengan kertas /paper untuk
merokok;-----

Bahwa saya dan Prayogi sama-sama ingin membeli ganja;-----

Bahwa saya membeli ganja lebih banyak Karena Yogi mengeluh ia

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



hanya punya uang sedikit;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) rating ganja;-----
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat \pm 0,58 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk Mantra;-----
- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 3,52 gram;-----
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 0,30 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk GIZEH;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat \pm 7,58 gram, pembungkus rokok merk GIZEH, pembungkus lakban warna coklat;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI;-----

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 49/ Pen.Pid/ 2018/ PN. BANTUL tanggal 29 Januari 2018 dan Nomor : 50/ Pen.Pid/ 2018/ PN. BANTUL tanggal 29 Januari 2018 yang keduanya ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pada awal Desember 2017, terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Prayogi, karena ingin membeli ganja melalui akun di Instagram an.

Udin yang menawarkan ganja dari Aceh;-----

Bahwa Setelah sepakat mengenai harga ganja tersebut yaitu seharga Rp. 600.000,-, Terdakwa kemudian patungan dengan Prayogi ,

Terdakwa membayar Rp. 450.000,- sedangkan Prayogi Rp. 150.000,-;

Bahwa 3 hari kemudian, Prayogi mentransfer Rp. 600.000,-

menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa di ATM BRI Jl Wates daerah Kalibayem ;-----

Bahwa 1 minggu kemudian Prayogi sudah mengambil paket berisi



ganja , kemudian di bagi sesuai dengan besarnya uang
patungan ganja tersebut lalu terdakwa pisahkan antara ranting, daun,
biji di kamar kos terdakwa;-----

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul
16.00 Wib terdakwa bermain ke rumah Kontrakan saksi ADHE DWI
KURNIA alias DEKA (dituntut secara terpisah) yang terletak di
Geblagan RT. 01 Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten
Bantul terdakwa membuat rokok ganja lalu digunakan bersama dengan
saksi ADHE DWI KURNIA alias DEKA secara bergantian, dimana
keduanya menghabiskan 1 (satu) batang rokok ganja,

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira
pukul 18.00 Wib terdakwa kembali bermain ke rumah kontrakan saksi
ADHE DWI KURNIA alias DEKA dimana pada saat itu terdakwa
kembali menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan saksi
ADHE DWI KURNIA alias DEKA dan saksi ULUL AZMI (dituntut secara
terpisah) , ketiganya menghabiskan 2 (dua) batang rokok ganja lalu
sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ADHE DWI KURNIA alias
DEKA kembali menggunakan 1 (satu) batang rokok ganja secara
bergantian;

Bahwa ditempat tersebut telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang
didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) ranting
ganja;-----
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya
terdapat daun biji ganja seberat \pm 0,58 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk Mantra;-----

Bahwa waktu penggeledahan ditempat kost terdakwa ditemukan barang
bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya
berisi daun biji ganja seberat \pm 3,52 gram;-----
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya
berisi daun biji ganja seberat \pm 0,30 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk GIZEH;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-
ranting ganja seberat \pm 7,58 gram, pembungkus rokok merk GIZEH,
pembungkus lakban warna coklat;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang dibeli secara patungan bersama saksi Prayogi sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 600,000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena ada perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsure unsure sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri.

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **PRAYOGI SUGIARTO Alias OGEK Bin SLAMET** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kesalahan subyek hukum terhadap orang yang disebutkan dalam surat dakwaan dan orang yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa awal bulan Desember 2017 terdakwa dan saksi Syahriandi patungan untuk membeli ganja dimana terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Syahriandi mengeluarkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa dan saksi Syahriandi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kerekening seseorang yang bernama Udin melalui ATM BRI yang berada di daerah Wates dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Syahriandi.

Bahwa satu minggu setelah mentransfer uang, kiriman paket ganja diterima terdakwa dan saksi Syahriandi dengan terlebih dahulu mengambilnya di daerah Kotagede.

Bahwa setelah kiriman paket ganja diterima kemudian paket ganja dibagi dua antara terdakwa dan saksi Syahriandi sesuai dengan jumlah uang patungan yang diserahkan.

Bahwa terdakwa ditangkap kemudian setelah terlebih dahulu Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Syahriandi.

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sesaat setelah pulang dari bepergian.

Bahwa setelah diadakan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ranting ganja yang ditemukan dibawah kasur.
- 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ranting ganja yang ditemukan dalam lemari pakaian.
- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja yang ditemukan dibawah karpet.
- 1 (satu) buah asbak warna putih bertuliskan Surya Promild yang ditemukan dilantai.
- 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas.
- 1 (satu) HP merk I Phone warna putih.

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar kosnya adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui ganja tersebut akan digunakannya sendiri.

Bahwa terdakwa mengakui terakhir mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dikos terdakwa di Geblagan, Bantul.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah sebagai berikut : ganja dipisahkan terlebih dahulu dari ranting dan bijinya, kemudian ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper lalu lintingan ganja tersebut ujungnya dibakar dan bagian ujung yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap seperti orang sedang merokok sampai tersisa puntung ganja dimana puntung ganja tersebut oleh terdakwa ditaruh diasbak warna putih yang bertuliskan Surya Promild.

Bahwa terdakwa mengakui sebelum kejadian pernah mengonsumsi ganja saat masih berada di Aceh.

Bahwa terdakwa mengakui baru sekali membeli ganja dari orang yang bernama Udin.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba yang berhasil diamankan dari kamar kos terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/00405/C.3 tanggal 02-02-2018 yang ditanda tangani oleh Drh Berty Murtiningsih M.Kes disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan 1 no urut 8 lampiran Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 18-01-2018 Nomor : R//22/I/2018/Bidokes atas nama Prayogi Sugiarto Alias Ogek Bin Slamet yang ditanda tangani oleh dr D Aji Kadarmo Sp.F.DFM disimpulkan : Bahwa urine terdakwa menunjukkan Canabinoids Positif (+).

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan diakui adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, berdasarkan Pasal KUHAP oleh karena ada perbedaan pendapat maka dalam perkara ini yang diambil adalah pendapat suara terbanyak yaitu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang; -----

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan permufakatan jahat;-----
3. Menanam, memelihara , memiliki atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa samelakukan tindak pidana dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya . Dalam perkara ini Terdakwa Syahriandi Alias Randi Bin Ramli Alm dengan segenap identitasnya berdasarkan Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri adalah orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani , selama persidangan tidak terdapat alasan penghapus kesalahan atau pun pembenar atas perbuatannya , oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 yang dimaksud dngan permufakatan jahat adalah Perbuatan untuk melakukan , melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan , memfasilitasi ,memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;-----

Menimbang bahwa dari fakta persidangan Terdakwa Syahriandi bersama-sama dengan temannya saksi Prayogi Sugiarto telah bersekongkol, bersepakat untuk membeli ganja secara patungan sebanyak 1 (satu) pakert seharga Rp.600.000,- dan telah dibagi antara Terdakwa dan saksi Prayogi , kemudian Terdakwa telah membawa ganja tersebut dan menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Adhe dan saksi Ulul Azmi dikamar kos Saksi Adhe pada tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis menyimpulkan , tidak dapat dikatakan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri , karena ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dimiliki Terdakwa tersebut yang masih bersisa sebanyak 11,37 gram sebelumnya telah dibawa dan diberikan Terdakwa kemudian telah digunakan secara bersama-sama saksi Adhe dan juga dengan saksi Ulul Azmi kamar kos saksi Adhe ; Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menyediakan, atau mengedarkan ganja untuk

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk



dipakai oleh orang lain; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2017 Terdakwa bersama dengan saksi PRAYOGI SUGIARTO (dituntut secara terpisah) bersepakat untuk membeli narkoba jenis ganja melalui aplikasi media sosial Instagram, kemudian keduanya patungan dimana saksi PRAYOGI patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- kemudian menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa di ATM BRI Jl Wates daerah Kalibayem ;-----
Bahwa 1 minggu kemudian Prayogi sudah mengambil paket berisi ganja , kemudian di bagi sesuai dengan besarnya uang patungan mereka ;

Menimbang bahwa kepemilikan ganja sebanyak lebih kurang 11,98 gram (barang bukti) adalah sisa dari 1 (satu) paket ganja dalam perkara ini yang dibeli Terdakwa secara patungan dengan saksi Prayogi seharga Rp. 600.000,- adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tanpa hak karena tidak sesuai dengan pekerjaan / profesi Terdakwa sebagai peracik kopi (baresta) , yang tidak mempunyai izin dari yang berwajib baik untuk medis maupun untuk pengembangan lptek (ilmu pengetahuan); Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara , memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang bahwa karena unsur tersebut bersifat alternative, maka cukuplah jika salah satu dari unsur tersebut yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini Setelah Terdakwa tertangkap petugas kepolisian sehabis menggunakan ganja di rumah kost Saksi Adhe di Geblakan Rt.01 Kelurahan Taman Tirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul bahwa tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 18 WIB. ditemukan barang bukti 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) ranting ganja;

- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat \pm 0,58 gram; dan 1 (satu) buah paper merk Mantra, dan sewaktu penggeledahan di rumah kost



terdakwa tidak jauh dari tempat tersebut telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 3,52 gram;-----

- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi daun biji ganja seberat \pm 0,30 gram;-----
- 1 (satu) buah paper merk GIZEH;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat \pm 7,58 gram, pembungkus rokok merk GIZEH, pembungkus lakban warna coklat;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Terdakwa-----

Menimbang bahwa kesemua barang bukti baik yang ditemukan dikamar kost Saksi Adhe maupun di rumah kos Terdakwa kesemuanya adalah milik Terdakwa yang berasal dari pembelian secara patungan dengan saksi Prayogi Sugiarto (split) dari 1 (satu) paket yang sisanya dalam perkara ini berjumlah sebanyak 11,37 gram yang berdasarkan bukti surat Hasil Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No 441/00404/C 3 tanggal 2 Februari 2018 kesemuanya adalah ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu termasuk Ganja yaitu baik berupa daun , biji, maupun ranting , yang dalam perkara ini sisa dari yang telah disalah gunakan Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 11,37 gram, adalah sangat berbahaya yang merupakan persediaan yang masih dimiliki oleh Terdakwa yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Terdakwa maupun orang lain dalam perkara ini telah beredar ke tangan Prayogi dan telah dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade, dan saksi Ulul Azmi pada tanggal 154 Januari 2018 dan 17 Januari 2018 di kamar kos saksi memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman : Oleh karena itu unsur memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, berdasarkan fakta yang terungkap diperdangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat, karena berdasarkan fakta persidangan bahwa sewaktu tertangkap oleh Petugas Kepolisian 17 Januari 2018 sekira pukul 18 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta temannya Adhe Dwi Kurnia dan Ulul Azmi di kontrakan Adhe telah menyalah gunakan (menghisap ganja bersama sama secara bergantian) dengan barang bukti : 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) ranting ganja;

- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat $\pm 0,58$ gram;
- 1 (satu) buah paper merk Mantra yang kesemuanya diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya ganja tersebut merupakan bagian dari yang digunakan Terdakwa bersama Adhe Dwi Kurnia ditempat yang sama telah menghisap 1 linting secara bersama sama ;

Menimbang bahwa Terdakwa masih mempunyai ganja yang disimpannya dirumah kos terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat $\pm 3,52$ gram;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi daun biji ganja seberat $\pm 0,30$ gram;
- 1 (satu) buah paper merk GIZEH;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat $\pm 7,58$ gram, yang kesemuanya disita setelah mereka tertangkap sehabis menghisap ganja secara bersama-sama tanggal 17 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan terakhir dirumah kost Terdakwa dan yang ditemukan dirumah kos Adhe Dewi Kurnia semua adalah milik Terdakwa, yang didapatnya membeli secara patungan dengan saksi Prayogi Sugiarto dengan mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,- sebutmengggunakan ATM BRI milik Terdakwa melalui media Instagram kepada orang bernama Udin, dan dikirimkan melalui paket lewat Kantor Pos di Kota Gede sebanyak 1 paket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa disamping telah bersepakat dengan Prayogi Sugiarto membeli ganja dan juga telah menyediakan ganja tersebut untuk digunakan orang lain yaitu saksi Adhe Dwi Kurnia dan saksi Ulul Azmi tidak hanya untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan wujud dari peredaran gelap Narkoba yang merupakan factor yang sangat berbahaya bagi pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dinegara kita dewasa ini;



Menimbang bahwa dari fakta tersebut dari pendapat yang berbeda berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : yaitu : " Permufakatan jahat untuk memiliki , menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman "

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pendapat suara terbanyak dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 **maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai kesalahannya**

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdsarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP karena putusan belum memperoleh kekuatan tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) rating ganja;
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat $\pm 0,53$ gram;
- 1 (satu) buah paper merk Mantra;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat $\pm 3,18$ gram;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi



daun biji ganja seberat \pm 0,25 gram;

- 1 (satu) buah paper merk GIZEH;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat \pm 7,11 gram, pembungkus rokok merk GIZEH, pembungkus lakban warna coklat;
- Dan 1 (satu) buah ATM BRI. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
 - Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan

sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah cukup dipertimbangkan dan untuk meyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIANDI alias RANDI bin RAMLI (Alm) telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri"

sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.

2. "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAYOGI SUGIARTO Alias OGEK Bin SLAMET** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari piring warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok ganja dan 1 (satu) ranting ganja;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY yang dalamnya terdapat daun biji ganja seberat $\pm 0,53$ gram;
 - 1 (satu) buah paper merk Mantra;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang terbuat dari kayu didalamnya berisi daun biji ganja seberat $\pm 3,18$ gram;
 - 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Comet yang didalamnya berisi daun biji ganja seberat $\pm 0,25$ gram;
 - 1 (satu) buah paper merk GIZEH;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi ranting-ranting ganja seberat $\pm 7,11$ gram, pembungkus rokok merk GIZEH, pembungkus lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Terdakwa ; Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, **TAUFIK RAHMAN, S.,H.** sebagai Hakim Ketua. **SARI SUDARMI, S.H.** dan **ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. SRI WINASTUTI H, SH**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **TIAR ADI RIYANTO, S.H.,**
Penuntut Umum dan terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARI SUDARMI, S.H.

TAUFIK RAHMAN, S.H.

ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. SRI WINASTUTI H, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38